

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan. Globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab, dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan. Globalisasi sendiri merupakan sebuah istilah yang muncul sekitar dua puluh tahun yang lalu, dan mulai begitu populer sebagai ideologi baru sekitar lima atau sepuluh tahun terakhir. Sebagai istilah, globalisasi begitu mudah diterima atau dikenal masyarakat seluruh dunia. Wacana globalisasi sebagai sebuah proses ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga ia mampu mengubah dunia secara mendasar.¹

Pada era globalisasi dewasa ini kehidupan manusia sangat ditentukan oleh perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Contohnya, banyak membentuk mesin dan alat-alat seperti jam, mesin jahit, mesin cetak dan lain sebagainya, supaya manusia bisa hidup lebih praktis, aman, serta senang pada lingkungannya. Adanya alat-alat itu bisa merubah pikiran manusia, mengganti cara kerja serta cara hidupnya juga pendidikan tidak bebas dari efek teknologi. Akibatnya teknologi sudah dimanfaatkan pada pendidikan seperti inovasi pada kertas, mesin cetak, radio, film, televisi, komputer.²(Nasution, 1982, hlm.12)

Perkembangan teknologi serta internet membawa dampak besar bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi merupakan sesuatu yang tak mampu kita hindari pada kehidupan ini, sebab kemajuan teknologi akan berjalan sinkron dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Teknologi yang sebenarnya ialah alat bantu/perluasan kemampuan diri manusia. Dewasa ini, sudah menjadi sebuah kekuatan yang justru membelenggu sikap serta gaya hidup kita sendiri. dengan daya pengaruhnya yang sangat besar , sebab ditopang juga oleh system

¹ Nurhaidah dan M. Insyah Musa, "Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia", JURNAL PESONA DASAR Vol. 3 No. 3, (April 2015), hal 2

² Nasution, H. (1982). *Pembaharuan dalam Islam: sejarah pemikiran dan gerakan*. hal 12

sistem sosial yg kuat, serta dalam kecepatan yang makin tinggi, teknologi sudah menjadi pengarah hidup manusia. Perkembangan teknologi memang sangat dibutuhkan. Setiap penemuan diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. menurut Oetomo pola kehidupan sehari-hari sudah berubah semenjak adanya teknologi internet, sebab dengan internet bumi seakan menjadi desa mungil yang tidak pernah tidur, seluruh jenis aktivitas bisa difasilitasi oleh teknologi internet.³

Tingginya pengguna teknologi secara otomatis mempertinggi jumlah pengguna internet, hal ini pula mendorong perkembangan kemajuan ekonomi serta bisnis online yang sangat pesat. kenyataan ini artinya pasti menjadi peluang untuk membangun serta mengembangkan produk atau layanan yang diperlukan oleh para konsumen pasar yaitu para pengguna internet.

Kegiatan ekonomi pada era kemajuan globalisasi seperti sekarang ini manusia wajib mempunyai prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai supaya tidak terjerumus ke arah aktivitas ekonomi yang menyesatkan. Prinsip ekonomi yang terbaik adalah prinsip ekonomi Islam sebab berpedoman sesuai syariat Islam.

Islam merupakan pedoman bagi manusia untuk bertindak, berinteraksi serta bergaul dengan manusia lainnya. Salah satu bentuk hubungan tersebut adalah pada bidang ekonomi (muamalah) yang melibatkan banyak sekali pihak. pada konteks Islam, ekonomi seperti aktivitas bertransaksi yang dibolehkan dengan kondisi berada pada norma-norma yang sudah di tetapkan oleh ajaran Islam.

Islam adalah agama yang komperhensif (*rahmatan lil'alam*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia secara kaffah dan merangkum segala aspek kegiatan manusia sesuai dengan perkembangan zaman yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad Saw serta memberikan tuntutan hidup yang benar yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang harus digali dan diterapkan sebagai solusi dari berbagai masalah yang ada. Peraturan tidak boleh terlepas dari konsep al-Qur'an dan as- Sunnah, hal ini dikarenakan

³ Oetomo, B. S. D. (2007). *Pengantar Teknologi Informasi Internet*. Hal 11

Islam adalah agama yang tersusun oleh tiga aspek yaitu aqidah, ibadah dan muamalah.⁴ Muamalah adalah segala aturan (hukum-hukum) yang diciptakan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi terutama dalam pergaulan sosial.⁵

Pada transaksi di bidang ekonomi (muamalah) maka diawali menggunakan suatu akad (kontrak syariah). Akad adalah perikatan yang ditetapkan menggunakan ijab (pernyataan melakukan ikatan) serta qabul (pernyataan penerimaan ikatan) berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.⁶

Sewa-menyewa atau dalam *fiqh* yaitu *ijarah* merupakan salah satu transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula. Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkannya *al-ijarah* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Di pihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *al-ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat⁷

Bentuk muamalah *ijarah* ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia dan syari'at Islam membenarkan. Seseorang kadang dapat memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya tanpa melalui proses pembelian, karena jumlah uang yang terbatas cukup dengan cara sewa menyewa saja. Maka disamping muamalah jual-beli, muamalah *ijarah* mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, kesulitan akan timbul seandainya sewa-menyewa tidak dibenarkan dalam Islam.⁸

⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi Bisnis Dan Sosial* (Surabaya: PutraMedia Nusantara, 2010), Hal 2.

⁵ Ghazali, A. R. (2010). Ghazali. *Fiqh Muamalah*, hal 1

⁶ Prasetyo, Y. (2018). *Ekonomi Syariah*. Penerbit Aria Mandiri Group. Hal 47

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hal 278.

⁸ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), hlm. 320

Kemajuan pada bidang teknologi berpengaruh besar bagi arus perekonomian. dengan adanya teknologi telepon serta internet laju perekonomian berubah dari berbagai aspeknya. Dulu perekonomian dilakukan menggunakan transaksi pada satu majelis tetapi dengan adanya teknologi ini transaksi mampu dilakukan melalui jarak jauh. Ada banyak sekali transaksi yang bisa dilakukan melalui *online*. seperti jual beli barang, jasa, pengiriman uang, dan lain sebagainya. Kemudian pada hal ini tergantung bagaimana syariat menyikapinya.

Sewa-menyewa secara *online* dapat dilakukan melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, Tokopedia, Twitter dan lain-lain. Salah satu diantaranya adalah sewa-menyewa akun *sharing netflix* di media sosial twitter untuk mempermudah konsumen yang ingin menonton film atau series yang secara legal. Netflix merupakan salah satu penyedia layanan berlangganan streaming film yang dapat diakses melalui *smarthings* (*smartphone*, *smartTV*, tablet, PC, dan laptop). Netflix ibarat toko penyewaan DVD, tetapi menawarkan film digital di dunia maya. Mirip langganan televisi berbayar (*cable tv*), Netflix bersih dari iklan, penonton tak perlu menunggu jadwal penayangan serial televisi, dan bisa menentukan sendiri konten yang ingin dinikmati. Kemudahan itu dibayar dengan harga berlangganan relatif murah. Mulai dari Rp 54.000, pengguna bisa mengakses koleksi film dan serial televisi yang terhimpun dalam perpustakaan Netflix.⁹

Netflix sendiri baru saja secara resmi hadir untuk pengguna internet di beberapa negara Asia, tidak terkecuali untuk Indonesia. Di Indonesia Netflix secara resmi masuk dan membuka layanannya di Indonesia pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2016. Untuk berlangganan Netflix menetapkan harga mulai dari Rp. 54.000 untuk paket basic hingga Rp.186.000 untuk paket premium.¹⁰

Kelebihan yang dimiliki Netflix dari situs streaming biasa adalah kualitas konten tayangan yang disajikan oleh Netflix adalah tayangan-tayangan yang secara resmi dirilis dalam bentuk web streaming oleh pihak produsennya

⁹ <https://www.netflix.com/id-en/> (Diakses pada 15 september 2022 pukul 17.15)

¹⁰ *Ibid*

stasiun tv dan film production. Jadi bisa disimpulkan bahwa Netflix adalah suatu sarana baru untuk menikmati hiburan/entertainment dari tayangan tv luar negeri secara legal dan murah. Selain itu Netflix juga memiliki kelebihan dari sisi koneksi jumlah tayangan film ataupun tv series yang sangat banyak termasuk film-film terupdate dan populer.

Meski bisa dikatakan harga perbulan dari netflix ini cukup terjangkau namun, ada sebagian orang lebih memilih menggunakan *sharing account* dibanding membeli secara personal dikarenakan harga yang cukup murah jika berbagi dengan orang lain, oleh karna itu banyak penyewa yang menawarkan *sharing account* netflix yang menawarkan jasanya mulai dari Rp.23.000 - Rp 25.000 perbulan, bahkan beberapa *online shop* banyak yang menawarkan berlanggan sehari, seminggu dan setahun.

Berdasarkan adanya fenomena tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dan pembahasan secara langsung tentang praktik sewa menyewa *sharing account* Netflix tersebut, serta bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut. Oleh karena itu, peneliti menarik sebuah judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa-Menyewa *Sharing Account Netflix* Pada Media Sosial Twitter (Studi Kasus Akun @Lapakpremium_)”

B. Rumusan Masalah

Untuk membuat permasalahan lebih fokus dan spesifik Agar dalam memahami penelitian ini tidak terjadi suatu kesalah pahaman, dibutuhkan suatu rumusan masalah agar pembahasan sesuai dengan kerangka pokok permasalahan, maka penulis akan memfokuskan pada pembahasan mengenai permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaiman praktik sewa-menyewa *sharing account* Netflix toko *lapakpremium_* di Twitter?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap sewa-menyewa *sharing account* Netflix di Twitter?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik sewa-menyewa *sharing account* Netflix toko *lapakpremium_* di twitter.
2. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah mengenai sewa-menyewa *sharing account* netflix di twitter.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai salah satu persyaratan bagi penulis dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
 - b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan penjelasan umum dan khususnya mengenai pandangan hukum Islam terhadap sewa menyewa *Sharing account* Netflix dan sebagai media pembelajaran untuk dimasa mendatang.

2. Secara Praktis

Bagi masyarakat penelitian ini bisa menjadi pemahaman dan pendalaman mengenai sewa menyewa fasilitas akun Premium secara *online* khususnya aplikasi Netflix yang tersedia di sosial media.

E. Studi Terdahulu

Peneliti telah menelusuri hasil karya yang memiliki tema yang serupa untuk menghindari adanya duplikasi penelitian, adapun karya yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Iqbalul Faizin, Tinjauan Ijarah Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Akun Ojek Online Oleh Anggota Komunitas Ponorogo Ojek Online Singo Aloon-Aloon Independen Di Kabupaten Ponorogo, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik akad sewa-menyewa akun ojek online oleh anggota Komunitas POOSA Independen di

Kabupaten Ponorogo dilakukan secara lisan atau tidak tertulis, objeknya berupa akun ojek online, upah bisa berupa barang atau uang. Akibat hukum sewa-menyewa akun ojek online oleh anggota komunitas POOSA Independen di Kabupaten Ponorogo di analisis menggunakan teori ijarah memberikan kesimpulan bahwa akibat hukum yang lahir karena akad sewa-menyewa akun ojek online di Kabupaten Ponorogo menjadikannya tidak mengikat kedua belah pihak, baik penyewa maupun pemilik akun, tidak menjadikan timbulnya hak dan kewajiban antara keduanya yang harus dipenuhi. Akad tersebut masuk kategori akad yang batal karena akad tersebut melanggar ketentuan syara'.

Kedua, Rachman Gustiana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persewaan Jasa Internet Dengan Sistem ZM Art Biling di Dian_Net Sidoarjo, Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012. Dalam Skripsinya penulis menjelaskan Sistem Zmart Billing adalah dalam suatu aplikasi yang dalam bertransaksi menggunakan *username* dan *password* yang tertulis di sepotong kertas yang telah berisi *username* dan *password* dengan masa aktif 3 hari dan harga sewa dibagi menjadi 2 (dua) harga sewa untuk pelajar dan umum yang dihitung setiap 30 menitnya. Harga sewa jasa internet Dian_Net membedakan pelajar dan umum ini dikarenakan dalam menjalankan bisnis warnetnya, manajer Dian_Net selalu berusaha melakukan pembayaran, pengembangan, pemblokiran situs porno dan perlakuan lainnya terhadap karyawan dan konsumen dengan baik.

Ketiga, Muhammad Usman Alfian, Pengaruh Web Series Netflix Terhadap Kebutuhan Film Hiburan Mahasiswa Fisip Usu, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara, 2021. Penulis memaparkan dalam proses kebutuhan film hiburan, Netflix menjadi salah satu sikap positif yang dibutuhkan, karena dengan adanya Netflix maka kebutuhan film hiburan akan berlangsung secara adil, transparan, dua arah dan dapat diterima oleh semua pihak yang berkomunikasi. Individu yang mampu mengembangkan keterampilan komunikasi, akan lebih mudah dalam mengkomunikasikan atau menginformasikan sesuatu kepada orang lain. Informasi yang di ungkapkan dapat berupa bagaimana film hiburan merupakan kebutuhan mahasiswa FISIP

USU. Sehingga proses komunikasi akan berjalan dengan efektif dan menguntungkan satu sama lain.

Keempat, Cindy Novita Sari Putri, *Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Youtube Premium Oleh Online Shop Di Media Sosial*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau, 2020. Penelitian ini menyimpulkan Jual beli Youtube premium oleh online shop di media sosial merupakan tindakan illegal. Berdasarkan hukum positif Indonesia, jual beli Youtube Premium tidak sah karena jual beli oleh online shop kepada pihak ketiga merupakan tindakan yang melanggar kontrak elektronik selaku perjanjian yang sah antara pihak Youtube dengan online shop yang membeli layanan tersebut perjanjian tersebut. Selain itu, tindakan jual beli akun Youtube Premium oleh online shop adalah tindakan yang tidak beritikad baik dan merupakan pelanggaran karena pihak online shop menyebarkan informasi elektronik yang bukan haknya. Jual beli akun oleh online shop ini juga merupakan penggunaan secara komersial ciptaan yaitu program aplikasi youtube berupa Youtube premium dan ini merupakan pelanggaran hak cipta.

Kelima, Muhammad Wildan Fadhlillah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Usaha Layanan Netflix Yang Belum Berbadan Hukum Ditinjau Dari Undangundang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman & Undangundang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 2017. Dalam Skripsi ini penulis Melihat Film secara obyek hukum, perlindungan film sebagai suatu karya dapat dilihat dalam UU Hak Cipta, berdasarkan Pasal 12 huruf k UU Hak Cipta, sinematografi merupakan ciptaan yang dilindungi. Karya sinematografi yang merupakan media komunikasi massa gambar gerak (moving images) antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan scenario, dan film kartun. Film sendiri merupakan ekspresi dari si pencipta yang sudah mewakili “wujud”, sehingga film merupakan salah satu objek hak cipta yang dilindungi.

Tabel 1. 1
Kajian Studi Terdahulu

No	Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Ikbalul Faizin (2020)	Tinjauan Ijarah Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Akun Ojek Online Oleh Anggota Komunitas Ponorogo Ojek Online Singo Aloon-Aloon Independen Di Kabupaten Ponorogo	Pembahasan Penelitian terkait Sewa- menyewa Aplikasi Online.	Penelitian pada Aplikasi Netflix
2	Rachman Gustiana (2012)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persewaan Jasa Internet Dengan Sistem ZM Art Biling di Dian_Net Sidoarjo	Penelitian membahas dasar hukum Islam dalam Sewa	Memiliki Obejk penelitian yang berbeda
3	Muhammad Usman Alfan (2021)	Pengaruh Web Series Netflix Terhadap Kebutuhan Film Hiburan Mahasiswa Fisip Usu	Penelitian mengkaji Aplikasi netflix	Penelitian mengkaji analisis hukum ekonomi syariah terhadap sewa Netflix
4	Cindy Novita Sari Putri (2020)	Tinjuan Yuridis Terhadap Jual Beli Youtube Premium Oleh Online Shop Di Media Sosial	Pembahasan mengenai Aplikasi Premium Online.	Pembahasan mengenai Sewa Sharing account Netflix
5	Muhammad Wildan	Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kegiatan	Membahas mengenai	Membahas mengenai

	Fadhilillah (2017)	Usaha Layanan Netflix Yang Belum Berbadan Hukum Ditinjau Dari Undangundang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman & Undangundang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	akibat hukum	akibat Hukum Islam
--	-----------------------	--	--------------	-----------------------

F. Kerangka Pemikiran

Manusia sebagai hamba Allah yang statusnya makhluk sosial, dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk memenuhi haknya amat menghajatkan adanya suatu tatanan hukum yang mampu mengatur dan mengayomi hubungan hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat. Tujuannya antara lain, untuk menghindari berbagai permasalahan dan dampak-dampak negatif yang bakal mungkin terjadi. Tatanan hukum tersebut dalam Islam lazim disebut “Fiqh Muamalah”.¹¹

Ada banyak bentuk kegiatan manusia yang telah diatur oleh fiqh, salah satunya adalah sewa menyewa. *Ijarah* secara etimologi adalah menjual manfaat. Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya, bukan bendanya. Maka menyewakan domba untuk diambil susunya atau pohon untuk diambil buahnya adalah di larang, karena itu berarti menyewakan bendanya, bukan manfaatnya.¹²

Ulama hanafiyah berpendapat *ijarah* adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama syafi’iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993), hlm. 7.

¹² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*.(Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) hlm.122

mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.¹³

Ijarah adalah transaksi yang bersifat tolong menolong, mempunyai dasar dalam Al-Quran pada surat Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِنُضَيْفُوهُنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَرْضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَنَاتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(Q.S Thalaq:6)

Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhuma, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya.”¹⁴

Hukum melakukan akad *ijarah* sama dengan hukum melakukan akad muamalah maliyyah pada umumnya, yaitu boleh.¹⁵ Sebagaimana pada kaidah yang berlaku dalam fiqh muamalah :

الْأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

¹³ Ibid, hal 121-122.

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 156

¹⁵ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqih Muamalah Maliyah Akad Ijarah dan Jualah...*, hlm.12

“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”¹⁶

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.¹⁷

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Ketika salah satu membutuhkan dan tidak memiliki apa yang dibutuhkan, maka yang lain bisa membantu untuk memenuhinya. Inilah di antara hikmah *ijarah* (persewaan) yang disyariatkan di dalam Islam. Habib Hasan bin Ahmad al-Kaaf berkata: “Diantara hikmah *ijarah* adalah, sesungguhnya tidak setiap orang memiliki kendaraan, tempat tinggal, pelayan dan selainnya, sedangkan ia membutuhkan semua itu namun tidak mampu membelinya, maka *ijarah* (sewa menyewa) diperbolehkan karena hal itu”.¹⁸

Transaksi *online* merupakan transaksi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar. Kemajuan transaksi *online* sangat berkembang pesat. Hampir seluruh transaksi barang-barang semua bisa melalui *online* dengan menggunakan internet. Transaksi *online* merupakan transaksi yang tidak mengharuskan pembeli dan penjual bertemu langsung, kemajuan teknologi informasi seperti pada saat inilah yang bisa memungkinkan transaksi jarak jauh.¹⁹ Dengan adanya media internet, maka setiap orang memiliki kesempatan untuk melakukan transaksi online. Menurut pendapat Suherman transaksi *online* merupakan sebuah akad yang dilakukan dengan menggunakan

¹⁶ A. Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam yang Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet. VI (Jakarta, Prenamedia Group, 2016) hlm 130

¹⁷ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, hlm. 55.

¹⁸ Habib Hasan Bin Ahmad Al-Kaaf, *Taqrirat As-Sadidah, Yaman, Dar Al-Mirats AnNabawi* cet I. 2013, hlm.138.

¹⁹ Wahibatul Maghfurah, “*Jual Beli Secara Online Dalam Tinjauan Hukum Islam*”, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah. Vol. 2, No. 1, 2020. hlm 37-38.

sarana elektronik baik berupa barang maupun jasa.²⁰ Ketentuan transaksi online sebagai salah satu bentuk transaksi elektronik dalam PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) Pasal 47 ayat (2) dianggap sah apabila:²¹

1. Terdapat kesepakatan para pihak
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Sistem Sharing Account Netflix merupakan trend baru dikalangan pengguna netflix yang termasuk kedalam akad *ijarah* karena terdapat pemindahan kepemilikan dan ketika kontrak sewanya sudah habis maka akun tersebut dikembalikan lagi kepada pemilik sewa.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Selain itu untuk menganalisis secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Yaitu mengenai praktik sewa menyewa di toko lapakpremium.²²

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi

²⁰ Tira Nur Vitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol 3, No 01, 2017. hlm 78

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 47 Ayat (2).

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm. 15

dalam kenyataan di masyarakat, dapat disebut pula dengan penelitian lapangan (field research). Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah.²³

2. Jenis Data

Data yang digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh dari berbagai sumber termasuk kegiatan wawancara, observasi. Beberapa data yang dimaksud mencakup:

- a. Wawancara dengan pemilik sewa *sharing account* netflix
- b. Wawancara dengan penyewa *sharing account* Netflix

3. Sumber Data

- a. Data primer:

Data primer adalah suatu objek atau dokumen original atau juga material mentah dari pelaku yang disebut "*first-hand information*". Data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi.²⁴ Data primer dalam penelitian lapangan diperoleh dari lokasi penelitian melalui wawancara dan observasi yaitu:

1. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik toko *sharing account netflix* di Twitter.
2. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan penyewa *sharing account netflix* di Twitter.

- b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sumber sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan tentang materi original. Data sekunder juga dapat dikatakan sebagai "*second-hand*

²³ Ibid hal 15

²⁴ Ulber Silalahi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama. 2010), hlm. 289

information". Data ini diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini juga menggunakan data-data yang berasal dari berbagai macam sumber seperti skripsi, tesis, jurnal dan lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah penelitian sebagai bahan penunjang penelitian. Data sekunder biasanya sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁵ Penulis menggunakan Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan cara memperoleh dari buku referensi, artikel, jurnal dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.²⁶ Pengumpulan data wawancara dilakukan kepada penjual dan pembeli sharing account netflix di twitter.

5. Teknik analisis data

Analisis data yaitu suatu kegiatan untuk mengelola dan menjabarkan data ke dalam pola, kriteria serta satuan uraian dasar sehingga mampu didapatkan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang diajukan dalam data²⁷ Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang diperoleh dari berbagai sumber termasuk kegiatan wawancara dan observasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011),

²⁶ Basrowi & Suwandi, "Memahami Penelitian Kualitatif", (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal 150

²⁷ Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 24